

Risiko Kredit yang Tidak Diikat Jaminan Kebendaan Atas Hak Tanggungan

Tengku Mita Chairuna¹, Sunarmi², Dedi Harianto³, Mahmul Siregar⁴.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
e-mail: tengkuecha15@yahoo.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penelitian ini membahas risiko hukum yang timbul akibat pemberian fasilitas kredit tanpa jaminan kebendaan berupa hak tanggungan, dengan studi kasus pada PT. Bank Sumut. Dalam praktiknya, pemberian kredit tanpa agunan ditujukan untuk mendukung akses permodalan pelaku usaha kecil dan menengah, namun menimbulkan potensi risiko tinggi terhadap terjadinya kredit macet (non-performing loan). Risiko tersebut semakin kompleks karena tidak adanya jaminan khusus yang dapat dijadikan objek eksekusi jika debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis dan didukung studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Bank Sumut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit tanpa jaminan kebendaan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi debitur, dan rentan terhadap terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking), pemberian fasilitas kredit seharusnya tetap diiringi dengan pengikatan jaminan kebendaan seperti hak tanggungan agar menciptakan kepastian hukum, perlindungan terhadap aset bank, dan mendukung sistem perkreditan yang sehat.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Kredit Perbankan, *Non-Performing Loan*, Risiko Kredit.

Sitasi: Chairuna, T. M., Sunarmi, S., Harianto, D., & Siregar, M. (2025). Risiko Kredit yang Tidak Diikat Jaminan Kebendaan Atas Hak Tanggungan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 264–272. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.520>

1. Pendahuluan

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dan dipertahankan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Salah satu cara untuk pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional adalah memaksimalkan peran lembaga keuangan perbankan. (Kusumastuti, 2020)

Perbankan adalah segala sesuatu menyangkut bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dunia perbankan

merupakan faktor utama yang menunjang perekonomian suatu negara, khususnya dalam sektor pembiayaan dan perkreditan. Sesuai dengan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. (Sukarno, 2016)

Beberapa tahun belakangan ini, sistem keuangan semakin berkembang luas. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen dan layanan yang di tawarkan perbankan sebagai salah satu produk mereka, variasi tersebut memang pada dasarnya tidak terlepas daripada sektor pembiayaan dan perkreditan yang memang sebagai produk utama perbankan. Karena itu, bank dalam kegiatan usahanya dapat menawarkan dan melakukan seluruh jasa perbankan tersebut (*full banking service*). Kemudian, masing-masing bank dapat memilih jasa (usaha) yang ingin dikembangkannya (*core business* sebagai *retail banking* atau *corporate banking*), dengan syarat tetap harus memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan jenis kegiatan pemberian jasa yang dipilihnya. Dengan cara demikian, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perbankan. Hal-hal ini merupakan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh bank umum, salah satunya termasuk pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat luas untuk memajukan sektor perekonomian khususnya pada sektor usaha. (Setiyono & Aini, 2014)

Permodalan merupakan hal yang cukup urgen bagi berkembangnya sebuah usaha, dimana salah satu opsi yang dapat dipilih para pelaku usaha untuk meningkatkan perkembangan usaha mereka adalah dengan mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Kredit merupakan faktor penting akselerasi pertumbuhan usaha, dengan pemberian kredit perbankan pada sektor usaha terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentu diharapkan menjadi *multiplier effect* bagi persoalan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. (Faiz, 2010)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan yang dimaksud dengan kredit adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Berdasarkan Pasal tersebut, kredit juga berarti "suatu kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pelaku usaha yang memuat jangka waktu tertentu dan juga bunga kredit." Hanya saja banyak kalangan pelaku usaha yang mengeluhkan sulitnya mengakses kredit dari perbankan. Bisa karena persyaratan yang berbelit ataupun karena suku bunga yang diterapkan cukup tinggi (Faiz, 2010). Belum halnya pihak perbankan yang mensyaratkan kredit harus disertai dengan agunan/ jaminan. Kredit yang memakai jaminan kebendaan merupakan "pinjaman dengan adanya suatu harta/ aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut, dimana bank sebagai kreditur berhak untuk melakukan penyertaan Hak atas Tanggungan. (Juwana, 2017)

Pada praktik perkreditan, salah satu yang dapat dijadikan jaminan hak atas kebendaan adalah Hak tanggungan (Khoidin, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak tanggungan merupakan :

“Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.”

Terlepas daripada itu, untuk mengajukan permohonan kredit perbankan yang mesyaratkan adanya jaminan kebendaan atas hak tanggungan, kadangkala memberatkan beberapa kalangan pelaku usaha, khususnya pengusaha mikro dan kecil atau pelaku usaha yang baru membangun usahanya karena terbatasnya kepemilikan agunan/ jaminan kebendaan yang dimiliki para pelaku usaha tersebut. Akan tetapi, perkembangan perbankan pada saat ini selalu merespon cepat kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, dengan menciptakan variasi layanan perbankan yang tidak menutup kemungkinan para pelaku untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan, salah satunya kredit perbankan tanpa jaminan.

Dasar hukum kredit tanpa jaminan secara implisit tercantum pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atau itikad dari kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Berdasarkan Pasal tersebut, memang pada dasarnya tidak tercantum narasi “kredit tanpa agunan/ jaminan”, namun karena narasi Pasal 8 tersebut yang menyatakan “bank yang memiliki keyakinan berdasarkan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur” maka dapat diartikan bahwa kredit tanpa jaminan dapat diberikan kepada calon debitur asalkan telah lolos analisis yang dilakukan pihak perbankan. Namun demikian, kredit tanpa jaminan tetap memiliki risiko buruk terhadap kreditur. Oleh sebab itu kreditur yang memiliki potensi mengalami kerugian dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak kreditur.

Pemberian kredit tanpa dengan jaminan pada dasarnya memiliki sisi baik dan buruknya bagi para pihak. Sisi baiknya yaitu bagi penerima kredit (debitur), hal ini adalah sebuah kemudahan dalam meningkatkan usaha sehingga roda perekonomian dalam masyarakat dapat meningkat sementara bagi pemberi kredit memiliki risiko yang besar dalam pengembalian kreditnya karena apabila ternyata debitur tidak mampu membayar atau tidak beritikad baik untuk membayar dan melunasi utang-utangnya maka kreditur terancam tidak dapat pengembalian uang beserta bunganya sesuai yang diperjanjikan antara kreditur dan debitur sebagai akibat dari pengucuran kredit tanpa agunan serta tidak diikat dengan jaminan kebendaan. Lebih lanjut, pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tanpa jaminan sebenarnya memiliki risiko kredit yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan jika debitur

melakukan perbuatan hukum atau peristiwa *wanprestasi* (ingkar janji) atau dalam keadaan tidak mampu lagi membayar pelunasan utangnya kepada kreditur, maka risiko bagi kreditur untuk mendapatkan kembali pelunasan piutangnya sangat kecil, keadaan ini biasa disebut dengan keadaan *insolvency*. (Subiyantoro et al., 2020)

Salah satu contoh kasus pemberian kredit tanpa jaminan kebendaan atas hak tanggungan terjadi pada PT. Bank Sumut. Dimana Bank Sumut selaku kreditur memberikan kredit tanpa disertai jaminan kebendaan atas hak tanggungan. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapatkan dalam penelitian pada Persetujuan Permohonan Kredit No. 001/PK/KRC/2018 Bank Sumut kepada KKM Makmur pada tanggal 27 Desember 2018. Pemberian fasilitas kredit tanpa jaminan kebendaan ini pada dasarnya dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan perekonomian dimulai dari sektor bawah juga dengan bantuan subsidi bunga dari pemerintah. Akan tetapi, pemberian kredit tanpa disertai jaminan ini sebenarnya sangat berpotensi merugikan PT. Bank Sumut, jika debiturnya KKM Makmur tidak beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan diatas, pokok utama dalam pemberian kredit yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia itu adalah bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam hal penyediaan dan pemberian dana kredit. Kemudian bank juga dilarang membuat suatu perikatan untuk memberikan penyediaan dana kredit yang akan berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk membahas secara mendalam serta melakukan analisis hukum terhadap risiko yang timbul atas pemberian kredit perbankan tanpa adanya pengikatan jaminan kebendaan dan hak tanggungan. Mengingat pada tahun 2020 s/d 2021 ada sekitar 341 (tiga ratus empat puluh satu) rekening yang tercatat atas kredit tanpa jaminan kebendaan berupa hak atas tanggungan, dengan nilai plafond hingga 3,1 Miliar lebih yang tercatat pada PT. Bank Sumut. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan agar kedepan nya perbankan khususnya PT. Bank Sumut selaku lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dari masyarakat melakukan pemberian kredit seharusnya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan memaksimalkan manajemen risiko.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer digunakan dan diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta wawancara secara langsung kepada Pihak Perbankan dalam hal ini adalah PT. Bank Sumut pada unit Marketing Perkreditan dan Kepala Bagian Analisis Kredit UMKM PT. Bank Sumut, dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan dengan teknik studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) dengan

alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*) dan pedoman wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Munculnya fasilitas kredit permaisuri pada PT. Bank Sumut ini pada dasarnya merupakan suatu alternatif yang menarik bagi pelaku usaha terutama sektor usaha mikro karena pada saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang, tanpa jaminan, dan bunga yang ringan. Akan tetapi, pemberian Kredit Tanpa jaminan ini sebenarnya lebih banyak mengandung risiko, hal ini dikarenakan jika kredit jenis ini macet dan karena tidak adanya jaminan maka akan menyulitkan bank untuk pengembalian dana yang disalurkan. Bank memiliki risiko tinggi dikarenakan dana yang disalurkan untuk pemberian kredit berasal dari simpanan nasabah, dimana bank harus membayar sebesar suku bunga simpanan dan apabila kredit tak terbayar maka akan dapat mempengaruhi modal bank dan juga likuiditas bank (Primsa, 2019). Oleh karena itu, akan ada akibat hukum yang timbul terkait risiko kredit tanpa jaminan kebendaan ini, diantaranya wanprestasi kredit macet atau wanprestasi.

Salah satu kasus wanprestasi pada fasilitas kredit permaisuri pada PT. Bank Sumut yaitu terjadi Perjanjian Kredit No. 00190/109/KPSRI/2018 antara PT. Bank Sumut dan KKM Makmur. Debitur KKM Makmur telah mendapatkan pinjaman kredit tanpa diikat dengan jaminan kebendaan sebesar Rp, 5.000.000 pada setiap anggota dan akan melunasinya dalam waktu 24 bulan. Walaupun kredit tersebut dapat dikatakan kecil, namun akan berdampak pula pada kredibilitas kredit pada PT. Bank Sumut. Pada proses melaksanakan kewajibannya, debitur KKM telah membayar 5 bulan tagihannya kepada PT. Bank Sumut selaku kreditur. Akan tetapi pada proses pembayaran selanjutnya KKM Makmur tidak mampu membayar dikarenakan usahanya yang tidak berjalan lancar diakibatkan pandemi. Tim dari Bank Sumut telah beberapa kali menjumpai debitur untuk melakukan penagihan kredit, namun debitur kesulitan membayar karena finansial debitur yang memburuk.

Menurut Pasal 1234 KUHPdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seorang:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tentang Restrukturisasi Kredit, wanprestasi dapat dikatakan bahwa "suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit", yaitu apabila Debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.

Wanprestasi yang dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu "kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan

terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji." Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara (Hernoko, 2010).

Berdasarkan penelitian, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan pada PT. Bank Sumut, pertama-tama dilakukan upaya untuk mengingatkan yang dilakukan oleh staff kredit PT. Bank Sumut dengan melakukan teguran melalui telpon. Teguran ini dilakukan secara kekeluargaan dengan cara menghubungi dan memberitahukan kepada debitur bahwa kreditnya telah jatuh tempo.

Lebih lanjut, terhadap kredit Permaisuri dengan fasilitas tanpa jaminan terjadinya penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok, maka pada dasarnya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antar anggota kelompok lainnya. Apabila pihak yang melakukan penunggakan tersebut masih tetap disanggup untuk melaksanakan prestasinya, maka anggota kelompok lainnya memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan juga menagih sampai pada akhirnya keseluruhan anggota kelompok wajib menanggung keseluruhan beban pinjaman tersebut. Apabila penunggakan tersebut terjadi berlarut-larut sampai pada tahap macet, maka anggota kelompok maupun bank dapat mengusulkan untuk mengeluarkan anggota tersebut dari kelompok. Namun demikian, meskipun anggota tersebut telah dikeluarkan, kewajiban anggota yang dikeluarkan tetap harus dipenuhi dan dilunasi kepada bank. Dalam hal ini maka ketua kelompok dan anggota lainnya tetap harus melakukan penagihan kepada debitur maupun keluarganya. Apabila debitur tetap tidak kooperatif, maka debitur tersebut tentunya akan dikenai sanksi tidak dapat mengikuti peminjaman untuk kedua kalinya maupun dikenai catatan dalam Sistem Informasi Debitur (SID) bank/ *BI Checking* sehingga akan kesulitan untuk mengajukan kredit lagi di bank manapun juga. Jalan terakhir yang dapat dilakukan oleh bank dalam hal penegmbalian kredit yang menunggak dari debitur adalah dengan melakukan penarikan atas tabungan wajib dari kelompok sebagai pelunasan kreditnya di PT. Bank Sumut.

Berdasarkan hal tersebut, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa apabila terjadinya wanprestasi atau kredit macet pada pemberian produk kredit Permaisuri tanpa jaminan di PT. Bank Sumut, lebih menitikberatkan aspek penyelesaian sengketa secara internal dari masing-masing kelompok yaitu penyelesaian yang dilakukan dan diupayakan oleh anggota kelompok tersebut bersama-sama dengan ketua kelompok. Penunggakan kredit yang terjadi juga diselesaikan oleh kelompok dengan cara anggota bersama-sama menagih maupun penarikan tabungan wajib kelompok sementara pihak bank hanya bersifat administratif dan pengawasan.

Secara yuridis, ada tiga akibat apabila terjadi wanprestasi yaitu:

- a. Perikatan tetap ada;
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur sebagaimana Pasal 1243 KUH perdata;
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak

kreditur, oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. (Hernoko, 2010).

Akan tetapi, jika perikatan lahir dari perikatan timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH perdata. Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 1276 KUH perdata yang dapat dilakukan kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut:

- a. Memenuhi melaksanakan perjanjian;
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c. Membayar ganti rugi;
- d. Membatalkan perjanjian; dan
- e. Membatalkan perjanjian disertai ganti rugi. (Hernoko, 2010)

Lebih lanjut, pemberian fasilitas kredit tanpa jaminan di PT. Bank Sumut tersebut juga hanya dijamin dengan jaminan umum, sehingga berkedudukan sebagai kreditur konkuren, ini berarti bahwa di dalam pengambilan pelunasan tagihan kredit apabila debitur wanprestasi kreditur harus bersaing dengan kreditur lain, konsekuensinya apabila ternyata kekayaan debitur lebih kecil dari pada hutangnya, maka penyaluran fasilitas kredit itu tidak mendapat pelunasan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut tidak diikat dengan jaminan kebendaan secara khusus.

Jika debitur secara masif melakukan wanprestasi, akibatnya akan berdampak pula pada munculnya risiko (*risk event*) yang didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menyebabkan munculnya potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. *Risk event* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadi suatu risiko. Peristiwa tersebut dapat terjadi dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*). Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung (*risk loss*) pada kreditur dapat juga berdampak pada stakeholders lain yaitu pemegang saham, karyawan, nasabah serta juga pada perekonomian umum. Pengaruh *risk loss* pada pemegang saham adalah langsung serta pengaruh terhadap perekonomian umum adalah secara tidak langsung. (Zuhri, 2018)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, fasilitas kredit tanpa jaminan kebendaan pada PT. Bank Sumut akan tidak akan memberikan jaminan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan fasilitas kredit hanya bermodalkan jaminan kepercayaan dari debitur. Seperti kasus dalam Perjanjian Kredit No. 00190/109/KPSRI/2018 antara PT. Bank Sumut dan KKM Makmur, walaupun kredit tersebut diikat dengan Perjanjian kredit, namun masih tetap berpotensi terjadinya kredit macet atau wanprestasi. Dikarenakan Kredit tanpa jaminan mengandung lebih besar risiko, seharusnya tetap ada ada jaminan kebendaan seperti berupa hak tanggungan yang dapat menjadi jaminan pemenuhan pembayaran kredit. Dengan demikian, kredit perbankan di PT. Bank Sumut akan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan asas-asas Perkreditan yang Sehat. Lebih lanjut, hal tersebut otomatis akan memberikan jaminan perlindungan bagi Kreditur dan nasabah debitur ketika terjadi wanprestasi.

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, maka hukumlah yang paling berdaulat, dimana dalam konteks proses pemberian kredit, Perjanjian Kredit yang dibuat oleh para pihak, membuat para pihak terikat dan tunduk dalam suatu perjanjian yang telah mereka buat. Atas dasar hal tersebut, pengaturan yang jelas dengan menerapkan jaminan kebendaan atas hak tanggungan sangatlah penting bagi semua pihak karena pelaksanaan perjanjian kredit perbankan, yang nantinya akan melahirkan suatu perbuatan hukum dan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara para pihak tersebut memberikan kepastian hukum yang seimbang diantara mereka yang membuat perjanjian agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.

4. Penutup

Fasilitas kredit tanpa jaminan kebendaan pada PT. Bank Sumut tidak memberikan jaminan kepastian hukum dikarenakan hanya bermodalkan jaminan kepercayaan dari debitur, hal tersebut akan berakibat pada munculnya risiko (risk event). Adapun risiko hukum yang timbul tersebut yaitu wanprestasi atau kredit macet (non-performing loan). Risiko ini tidak hanya berdampak terhadap kelangsungan hubungan hukum antara kreditur dan debitur, melainkan juga dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi pihak bank dan berimbas pada kestabilan sistem keuangan secara umum. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan internal perbankan dalam pemberian kredit dengan mempertimbangkan jaminan kebendaan secara proporsional, guna memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kreditur, dan menjamin terciptanya prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam sistem perbankan nasional.

Reference

- Faiz, I. (2010). Ketahanan kredit perbankan syariah terhadap krisis keuangan global. *La_Riba*, 4(2), 217–237.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Juwana, H. (2017). Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 28(1–3), 83.
- Khoidin, M. (2017). *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: Laksbang Yustisia.
- Kusumastuti, D. (2020). *Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state*. Deepublish.
- Primsa, B. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Antara Bank dengan Penerima Kredit (Studi pada PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Medan)*. Universitas Sumatera Utara.
- Setiyono, W. P., & Aini, M. N. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus pada PT. BPR Buduran Delta Purnama): Analysis of Banking Financial Performance Using the Camel Method (Case Study at PT. BPR Buduran Delta Purnama). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 1(2), 175–196.
- Subiyantoro, R., Suhartono, S., & Setyadji, S. (2020). Alasan Hukum Mitigasi Risiko

- Kredit Dalam Pencairan Kredit. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 66–79.
- Sukarno, K. S. (2016). *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Perbankan*.
- Zuhri, M. (2018). Pengendalian Risiko Hukum dalam Pemberian Kredit oleh Bank Umum. *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, 2(1), 1–10.
